



P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

**'ALIMAH HUSNI BINTI NAZARUDDIN**, NIK. 1305126201950001, tempat dan tanggal lahir Kudu, 22 Januari 1995, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Korong Sungai Puar, Nagari Koto Dalam Barat, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fahmiramadan20611@gmail.com/081371523788, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register perkara Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Prm tanggal 07 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang yang bernama ayah Pemohon (**Nazaruddin bin Bgd. Balai (alm)**) dan ibu Pemohon (**Yuliar binti Denak**), dan ayah Pemohon (**Nazaruddin bin Bgd. Balai (alm)**) telah meninggal dunia pada 11 April 2017, kemudian yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon sesuai dengan urutan wali nasab yaitu kakek Pemohon akan tetapi kakek Pemohon juga telah meninggal dunia, dan urutan selanjutnya yang terdekat dengan Pemohon adalah saudara laki-laki seayah seibu (sekandung) Pemohon yang bernama:

N a m a : **Novrianto bin Nazaruddin**

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Sei. Pua, 17 November 1987  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : Strata 1  
Pekerjaan : Pelayaran  
Tempat kediaman di : Jl. Handjoyo Putro Perum Bukit Indah Lestari  
Blok D No 11, Kelurahan Batu IX,  
Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota  
Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;  
No. Hp : 085292781939

2. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yang bernama:

N a m a : **FAHMI RAMADAN SYAHPUTRA BIN MAYUNIS**  
NIK : 1305122611010001  
Tempat/tanggal lahir : Sungai Puar, 26 November 2001  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat kediaman di : Korong Sungai Puar, Nagari Koto Dalam  
Barat, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten

Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, dan hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut akan dilanjutkan sampai ke jenjang pernikahan;

4. Bahwa antara saudara laki-laki sekandung Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah saling kenal, karena sejak awal berhubungan dengan calon suami Pemohon telah dikenalkan oleh Pemohon kepada saudara laki-laki sekandung Pemohon, dalam hal ini Pemohon telah menyampaikan niat Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon tersebut. Akan tetapi saudara laki-laki sekandung Pemohon tidak menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon berlanjut ke jenjang pernikahan, karena saudara laki-laki sekandung Pemohon kurang suka dengan pekerjaan, pendidikan, serta umur calon suami Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Prm.



5. Bahwa dalam hal ini Pemohon selaku saudara sekandung telah berusaha untuk mendekati dan mohon agar saudara laki-laki sekandung Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, tapi saudara laki-laki sekandung Pemohon tetap tidak menyetujuinya;

6. Bahwa Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, kemudian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman memberikan Penolakan Kehendak Nikah Rujuk ke Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor B-265/Kua.03.05.12/Pw.01/10/2024;

7. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan, akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan saudara laki-laki sekandung Pemohon (**Novrianto bin Nazaruddin**) sebagai wali adhal (enggan);
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan antara Pemohon (**'Alimah Husni binti Nazaruddin**) dengan calon suami Pemohon (**Fahmi Ramadan Syahputra bin Mayunis**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 16 Desember 2024, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan tidak melanjutkan keinginannya untuk menikah tanpa izin orang tua Pemohon, juga menjelaskan kepada Pemohon tentang akibat-akibat perkawinan tanpa restu orang tua baik terhadap Pemohon sendiri maupun kepada pasangan setelah menikah nanti, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan kemauannya untuk menikah meskipun tanpa restu orang tua Pemohon;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya tanggal 16 dan tanggal 23 Desember 2024, Pemohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal pada sidang sebelumnya Pemohon telah diperintahkan datang sendiri tanpa dipanggil lagi, ternyata ketidak hadirannya Pemohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon di persidangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan perkara Nomor 143/Pdt.P/2024 /PA.Prm yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pariaman tanggal 07 November 2024 dinyatakan gugur, sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg ;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135,000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Marliadi, SH**, sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Amrizal, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Muzakkir, S.H., M.H**

**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Panitera Sidang,

Marliadi, S.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	60.000,00	
		p		
2.	Proses	R	75.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	146.0000,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
		R	291.000,00	Dua ratus sembilan puluh satu ribu
		p		rupiah)